



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan khasanah budaya bangsa sebagai upaya mewujudkan keberaksaraan, budaya baca dan meningkatkan kecerdasaran masyarakat di Kota Bontang, perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat, perlu menyediakan layanan perpustakaan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat, pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
13. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, baik perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
18. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
20. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui melibatkan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan:

- a. menyediakan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian atau pembudayaan, pusat informasi, dan rekreasi atau hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis dan/atau keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerja sama dan jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
- e. melakukan kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN, DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN, SERTA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan nomor pokok perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
 - e. Perpustakaan keluarga; dan
 - f. Perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berkedudukan di Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.

- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai pusat:
 - a. pembinaan;
 - b. rujukan;
 - c. pelestarian;
 - d. sumber belajar; dan
 - e. kegiatan Masyarakat dan komunitas.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Perpustakaan yang dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (3) Perpustakaan Kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan Kecamatan dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat:
 - a. sumber belajar Masyarakat;
 - b. kegiatan pelibatan Masyarakat di Kecamatan; dan
 - c. literasi informasi di Kecamatan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Perpustakaan yang dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat:
 - a. sumber belajar Masyarakat;
 - b. kegiatan pelibatan Masyarakat; dan
 - c. literasi informasi di Kelurahan.
- (4) Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat dilaporkan kepada Kepala Perpustakaan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
 - a. Bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
 - b. Bahan Perpustakaan yang isinya pornografi; dan
 - c. Bahan Perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Sanksi administratif peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Sanksi administratif pemberhentian bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal peringatan/teguran tertulis kedua tidak dipenuhi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 16

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai standar nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan dilakukan melalui upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Keempat

Layanan Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan.

- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 19

Sistem layanan Perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Pasal 20

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. layanan teknis; dan
 - b. layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (8) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh kepala Perpustakaan masing-masing.
- (9) Setiap Pemustaka yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. mengganti buku yang hilang/rusak sesuai dengan klasifikasi; atau
 - b. menonaktifkan kartu tanda anggota Perpustakaan.

BAB IV JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah

Pasal 23

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada sekolah yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (4) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.
- (7) Dalam mencapai alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Umum, Sekolah dan Khusus.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan lingkungan bagi Pemustaka dan Tenaga Perpustakaan.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (4) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (5) Pustakawan, tenaga teknis Perpustakaan dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.
- (6) Tugas tenaga teknis Perpustakaan dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan.
- (7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan sumber daya manusia perpustakaan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan sumber daya manusia Tenaga Perpustakaan.

BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 31

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu oleh penyelenggara Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Perpustakaan Sekolah wajib menerapkan membaca buku paling sedikit 3 (tiga) judul buku diluar buku pelajaran bagi peserta didik dalam satu tahun ajaran.
- (2) Perpustakaan Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan pada Perpustakaan Sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan membaca buku bagi Peserta Didik dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Upaya untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dan dilakukan pembinaan teknis oleh Perpustakaan Daerah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

BAB VIII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 35

- (1) Setiap Masyarakat di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk edisi revisi diserahkan secara langsung untuk disimpan di Perpustakaan Daerah.
- (3) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (4) Setiap Masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

BAB IX PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 36

Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno harus menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki.

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan nasional.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perpustakaan Daerah.
- (3) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perpustakaan Daerah secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Perpustakaan nasional.
- (6) Perpustakaan Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan kepada Perpustakaan nasional terkait perkembangan verifikasi pendaftaran Naskah Kuno yang diajukan Masyarakat.

- (7) Setiap Masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah memberikan penghargaan kepada:
- Masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan kegemaran membaca; dan
 - Masyarakat yang menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- gerakan gemar membaca;
 - penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - taman bacaan Masyarakat;
 - rumah baca; dan/atau
 - kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
- perseorangan;
 - kelompok; dan/atau
 - lembaga.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, bantuan pembinaan dan/atau biaya pemeliharaan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (6) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah mengembangkan kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat serta menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan dan menambah Koleksi Perpustakaan.

BAB XIII

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 42

Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah melibatkan Kelurahan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- c. melakukan advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- d. membangun sinergi pemangku kepentingan di Daerah;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kelurahan;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke Kelurahan; dan
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

Pasal 44

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kelurahan bertanggung jawab:

- a. menjalankan komitmen dan membangun sinergi para Pemangku Kepentingan di wilayah Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kelurahan; dan
- c. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kelurahan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Kelurahan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah membentuk tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali kota.

- (3) Tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Wali Kota.
- (4) Keanggotaan tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari unsur:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Wali Kota melalui kepala Perpustakaan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan;
 - b. koleksi Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. pelayanan Perpustakaan;
 - e. tenaga Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. inovasi dan kreatifitas Perpustakaan;
 - h. tingkat kegemaran membaca;
 - i. indeks pembangunan literasi masyarakat;
 - j. kerja sama dan jaringan Perpustakaan;
 - k. pelestarian dan restorasi bahan Perpustakaan; dan
 - l. kajian Perpustakaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Signature]
Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Juli 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/29/3/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

SALINAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selain itu, penyelenggaraan Perpustakaan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan Daerah, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya lokal dan sekaligus untuk menumbuhkan budaya gemar membaca.

Ketentuan tentang penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin keberadaan Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Kota Bontang, sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian Masyarakat Kota Bontang.

Kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan cara mengembangkan semua jenis Perpustakaan yang ada, dengan meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam segala bentuk Layanan Perpustakaan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Kota Bontang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi Masyarakat dan berorientasi pada Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun ketatalaksanaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka dalam segala proses penyelenggaraan dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan layanan sirkulasi adalah kegiatan kerja yang berupa pemberian bantuan kepada pemakai Perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.
Yang dimaksud dengan pelayanan referensi merupakan pemberian informasi, bimbingan penggunaan Perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
Ardi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 77